



**FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

TENGKU SITI AISYAH

NPM : 1726000328

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL.

NAMA : TENGKU SITI AISYAH
N.P.M : 1726000328
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 21 Februari 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr. Sumarno, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TENGKU SITI AISYAH
NPM : 1726000328
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2024



TENGKU SITI AISYAH
NPM: 1726000328

ABSTRAK

**FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
SEKSUAL**

Tengku Siti Aisyah*
Dr. Sumarno, SH., MH**
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH**

Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi seksual adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang mungkin dapat korban dapatkan.

Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum anak korban eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan juga factor yang menghambat penegakan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi seksual.

Sifat penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normative. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif atau studi kepustakaan (*library research*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi anak dalam undang-undang perlindungan anak adalah dengan memberikan hak dalam mendapatkan perlindungan hukum, yaitu dengan cara memberikan bantuan secara hukum, rehabilitasi dan pencegahan. Factor penghambat penegakan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi seksual adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana.

KATA KUNCI : Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual, Perlindungan Hukum.

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Pana Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur penulisan panjatkan atas khadiat ALLAH SWT atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : **“FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL”** dengan lancar dan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucakan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu **Siti Anisa, S.T., M.T** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si** selaku Dekan Fakultas Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Dr. Sumarno, S.H., MH** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepala Penulisan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulisan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Ayahanda **Tengku Zainuddin, SH** terima kasih banyak atas semua jasa-jasa pengorbanan dan semua kasih sayang ayah yang tidak pernah putus untuk kakak. Sabar dan selalu mendukung kakak menyelesaikan kuliah dari tahun 2014 hingga sekarang. Dan kepada Ibunda **Dewi Andriyani** terima kasih banyak atas semua kasih sayang bunda, doa, dukungan dan semangat yang selalu bunda beri tanpa henti, semoga penulis dapat menjadi anak yang bias membanggakan dan kepada Adik Kandung **Tengku Muhammad Zaid Malikulrahman** dan **Tengku Favian Mahardika Zahid** terima kasih atas semua kasih sayang, dukungan, doa dan semangat, serta mau untuk mengantarkan bimbingan agar penulis bias menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik, semoga penulis bisa menjadi panutan untukmu.
7. Terima kasih kepada seluruh keluarga dan teman-teman yang sudah mau menemani penulis untuk mencari refrensi buku-buku, memberikan doa, semangat dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

8. Terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri, karna tetap semangat menyelesaikan kuliah yang di mulai pada tahun 2014 hingga saat saya bisa menyidngkan tugas akhir sana di meja hijau. Saya berharap saya bisa membanggakan diri saya sendiri, orang tua, dan keluarga saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Medan, 24 Januari 2024
Penulis,

TENGKU SITI AISYAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II. PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK.....	30
A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	30
B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.....	32

C. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	33
BAB III. FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK.....	40
A. Faktor Ekonomi.....	40
B. Faktor Lingkungan.....	42
C. Faktor Pendidikan.....	45
BAB IV. PENEGAKAN HUKUM	47
A. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang 34 Tahun 2014.....	47
B. Evaluasi Perlindungan Tentang Hak Anak Korban Eksploitasi Seksual.....	56
C. Hasil Evaluasi Perlindungan Tentang Hak Anak Korban Eksploitasi Seksual.....	58
BAB V. PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
OUTLINE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak sejak dalam kandungan telah memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Dalam konvensi PBB tentang hak-hak Anak pada tanggal 20 November 1989 telah diatur mengenai hak-hak anak termasuk hak anak untuk dilindungi. Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak mengakui hak-hak anak dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.¹

Salah satu contoh tindakan pelecehan seksual terhadap anak adalah dengan melakukan eksploitasi terhadap anak yang dapat dilakukan dengan kontak secara langsung ataupun tidak langsung. Eksploitasi seksual tidak langsung dapat dilakukan melalui sosial media, yang menjadikan anak sebagai pelaku pemeran video porno yang kemudian diperjual belikan secara bebas, sehingga anak dijadikan sebagai obyek seks. Sebagaimana terdapat pada Pasal 34 Kovensi Hak

¹Abu Huraerah dan Child Abuse, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2007, hal. 32.

Anak yaitu diberikan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami eksploitasi seksual.

Menurut *United Nations Children`s Fund* (selanjutnya disebut *UNICEF*), anak harus mendapatkan perlindungan secara komprehensif dari adanya kekerasan, eksploitasi, dari permasalahan lainnya. Perlindungan terhadap anak ini merupakan suatu hal yang kompleks dan memerlukan komponen saling berkaitan satu sama lain. Hal ini membuktikan sistem peradilan serta penegakan hukum juga memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada anak, utamanya perlindungan terhadap korban eksploitasi anak.²

Menurut Arif Gosita “Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, yang berarti mendapatkan perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.”³ Selanjutnya terdapat pendapat dari Badar Nawawi yang mengartikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak

²Mutiara Nastya Rizky, Risma Intan Fitriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*, Media Iuris, Vol. 2 No. 2, Juni 2019. Jurnal Hukum, diakses pada tgl 16 Januari 2021, pkl 08.08 WIB.

³Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, 1998.

(*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.”⁴

Perlindungan Anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁵

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak merupakan satu bentuk lain dari keseriusan pemerintah dalam hal perlindungan terhadap anak.⁶ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang

⁴Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, 1998, hal. 153

⁵Ermanita Permatasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum POLRES Lampung Timur*, As-Salam I Vol. IV No. 2, 2016, Jurnal Hukum, Diakses pada tgl 16 Januari 2021, pkl 10.15 WIB.

⁶Dewi Ervina Suryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia No. 690K/PID.SUS/2010)*, USU Law Journal, Vol.3.No.2, 2015, diakses pada tgl 16 Januari 2021, pkl 13.58 WIB.

Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁷

Eksplotasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan.

Perbuatan eksploitasi seksual pada anak merupakan tindakan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan. Anak yang berada dalam situasi darurat, salah satunya dalam keadaan tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak “Perlindungan khusus terhadap anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.⁸

⁷ Ermanita Permatasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum POLRES Lampung Timur*, As-Salam I Vol. IV No. 2, 2016, Jurnal Hukum, diakses pada tgl 16 Januari 2021, tgl 17.22 WIB.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Di dalam hukum pidana positif, khususnya dalam Pasal 296 dijelaskan bahwa *“Barang siapa menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan denda paling banyak seribu rupiah”*.⁹

Melihat isinya, pasal di atas memang tidak membahas atau menulis kata mengenai “eksploitasi seksual”, tetapi jika mengkaji isi kandungan dari pasal tersebut, nampaknya pasal ini bisa dikategorikan sebagai pasal yang membahas mengenai eksploitasi seksual. Hal ini dapat dilihat dari kalimat *“Barang siapa menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.”* Dalam buku penjelasan Undang-Undanganya dinyatakan dengan tegas bahwa pasal ini, berbicara tentang mucikari yang menyediakan tempat untuk melacur sebagai lahan usaha.

Eksplotasi seksual terhadap anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif. Rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual anak merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit. Anak-anak yang mengalami eksploitasi umumnya menyatakan perasaan malu, rasa bersalah, dan

⁹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 108.

rendah diri.¹⁰ Secara psikologis anak-anak tersebut tidak memiliki sandaran hidup yang membuat rasa aman kelak setelah dewasa.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Berikut ini akan diuraikan pengertian hukum perlindungan anak dari beberapa orang sarjana. Bismar Siregar yang dikutip Irma Setyowati Soemitro menyebutkan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.¹¹

Arif Gosita yang dikutip Moch. Faisal Salam menyatakan perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.¹²

¹⁰Ahmad Sofian, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*.

¹¹Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 3.

¹²Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 1.

Barda Nawawi Arief menyatakan perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*foundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.¹³

Anak sebagai bagian dari generasi muda seharusnya perlu dibina secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.¹⁴ Oleh karena itu anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah salah satu bagian dari mengoperasionalkan Konvensi Hak Anak. Hal tersebut dikarenakan undang-undang tersebut didasari oleh 4 (empat) prinsip umum Konvensi Hak Anak antara lain:

1. Prinsip non-diskriminasi.
2. Prinsip kepentingan terbaik anak.

¹³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 153.

¹⁴C.S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hal. 141.

3. Prinsip hak anak yang merupakan kodrat hidup dan kewajiban negara-negara peserta untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
4. Prinsip partisipasi anak.

Oleh karena itu, kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak merupakan suatu kejahatan dimana anak sebagai korban diperlakukan sebagai sebuah komoditas yang dapat diperjual belikan. Dalam hal ini anak sebagai korban dirampas hak-haknya bahkan beresiko tinggi terhadap gangguan jasmani, rohani dan sosialnya serta memberikan pengaruh yang buruk terhadap masa depan anak yang menjadi korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi seksual pada anak ini merupakan bentuk transaksional seksual dimana seorang anak terlibat dalam kegiatan seksual dapat memiliki kebutuhan utama yang terpenuhi seperti makan, tempat tinggal, dan akses ke pendidikan. Ini merupakan suatu bentuk transaksional dimana kekerasan seksual terhadap anak tidak dihentikan atau dilaporkan oleh anggota keluarga karena manfaat yang diperoleh oleh pihak keluarga dari pelaku.

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana formulasi kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap anak korban eksploitasi seksual di Sumatera Utara?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak?
3. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak dan eksploitasi seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui formulasi kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap anak korban eksploitasi seksual.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak dan eksploitasi seksual.
3. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan faedah atau manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoris

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, kasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli dan murni dari kerja keras dan jerih payah serta deraihan keringat penulis dan bukan merupakan hasil duplikat judul yang diambil dari permasalahan tentang Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual.

Namun sebagai perbandingan, di bawah ini dikemukakan beberapa judul skripsi terdahulu :

1. Skripsi yang disusun oleh Anisa Rahmatul Ulfah, Nomor Mahasiswa : 122211027, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Dengan judul penelitian Skripsi "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana sanksi hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur dalam uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ?
- b. Bagaimana hukum islam terhadap pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur dalam uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ?

Adapun kesimpulan dari Skripsi ini adalah :

Setelah diuraikan secara panjang lebar mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sanksi hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur. Dalam bab terakhir ini akan ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hukum Islam menjatuhkan sanksi terhadap jarimah yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dengan ta'zir. Ketentuan ta'zir merupakan suatu kewenangan ulil amri (hakim), dalam hal ini hakimlah yang menentukan

sanksi hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual, akan tetapi dari pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak kurang sesuai jika ditinjau dari segi kerugian yang dialami korban, dimana seharusnya ada langkah nyata untuk memulihkan kembali fisik, psikologis, dan sosial anak.

- 2) Perbuatan eksploitasi seksual menurut hukum Islam tidak ada pengertian khusus, namun perbuatan eksploitasi seksual termasuk dalam perbuatan zina, karena didalamnya terdapat tujuan eksploitasi seksual yaitu pelacuran. Sedangkan perbuatan eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Perlindungan anak yaitu tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak dibawah umur 18 tahun dengan dipekerjakan sebagai pekerja seksual untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.¹⁵

2. Skripsi yang disusun oleh Deni Irwanto, Nomor Mahasiswa : 140710101484, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Dengan judul penelitian Skripsi “Analisis Yuridis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt)”

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

¹⁵ Anisa Rahmatul Ulfah, “Skripsi Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, <file:///C:/Users/Hp/Downloads/77622560.pdf> diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pk1 09.13 WIB.

- a. Apakah surat dakwaan dalam Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt sudah sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP ?
- b. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ?

Adapun kesimpulan dari Skripsi ini adalah :

- 1) Dalam surat dakwaan yang dibuat penuntut dalam Perkara Nomor: 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum kurang tepat, sebab berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHP mengatur tentang syarat sahnya surat dakwaan, yaitu syarat formil dan syaratmateril, surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat formil dan syarat meteril. Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dalam Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt identitas dari terdakwa tidak ditulis secara lengkap, yang mana identitas tersebut merupakan syarat formil dari surat dakwaan. Selain identitas terdakwa yang tidak ditulis secara lengkap identitas terdakwa, penuntut umum tidak memenuhi syarat materil dari surat dakwaan yaitu tidak jelas dan lengkap.
- 2) Dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt yang menyatakan terdakwa terbykti melakukan mengeksploitasi seksual anak kurang tepat, sebab berdasarkan perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan yaitu terdakwa

berperan sebagai pengguna dari eksploitasi, tidak sebagai orang yang mengeksploitasi. Jika dikaitkan dengan pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, maka perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan isi pasal tersebut.¹⁶

3. Skripsi yang disusun oleh Nur Wahid Mushaddiq, Nomor Mahasiswa : 10300111047, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Dengan judul penelitian Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Seksual Pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.”

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Apa makna/esensi eksploitasi seksual pada anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam? Bagaimana penerapan perlindungan hukum pidana terhadap kasus anak yang menjadi korban eksploitasi seksual?
- b. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam?
- c. Mengapa eksploitasi seksual pada anak termasuk kepada tindak kriminal ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam?

¹⁶Deni Irwanto, “Skripsi Analisis Yuridis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt)”, Fakultas Hukum Universitas Jember, <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/91109/DENI%20IRWANTO-140710101484.pdf?sequence=1> , diakses pada tgl 15 Januari 2021, pkl 10.13 WIB.

Dalam pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Eksploitasi seksual pada anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak dibawah umur dengan cara dipekerjakan sebagai pekerja seksual untuk memperoleh kepentingan pribadi, keluarga atau golongan tanpa memperhatikan kebutuhan pribadi kedua atau dalam hal ini inivididu yang berperan sebagai korban eksploitasi. Sedangkan menurut Hukum Islam, Eksploitasi seksual pada anak tidak ada penegertian secara khusus, namun jika dilihat dari KHI adalah tindakan yang dilakukan secara berlebihan untuk mengeruk keuntungan diri sendiri baik yang bersifat meteriil atau non materiil dengan mempekerjakan anak di bawah umur 21 tahun sebagai pekerja seks. Dan jika dilihat dari tindakannya yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, maka perbuatan ini digolongkan kedalam perbuatan keji dan perbuatan yang mengarah kepada jarimah perzinaan yakni melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan secara sengaja, yang bukan miliknya dan tidak ada syubhat.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual yaitu hukuman penjara dan denda. Lamanya hukuman penjara sangat bervariasi tergantung kepada jenis tindakannya. Sanksi hukuman penjara paling lama 15 (lima

belas) tahun dan paling singkat adalah 3 (tiga) tahun. Begitu pula dengan hukuman denda, besar kecilnya tergantung dari tindak kriminalnya yang paling banyak adalah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit adalah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan menurut Hukum Islam, tindak pidana bagi mucikari dapat diancam dengan hukuman ta'zir dan pelaku eksploitasi seksual pada anak di bawah umur dapat diancam dengan hukuman had yakni jilid dan pengasingan berlaku bagi pelaku pezina ghairu muhsan, sedangkan hukuman bagi pelaku pezina muhsan berlaku hukum rajam dan apabila melakukan tindak pidana pelukaan secara sengaja maka pelaku menerima hukuman sesuai dengan apa yang diterima korban tidak boleh melebihi apa yang dilakukan pelaku terhadap korban, seperti yang terdapat dalam QS al-Maidah/5: 45; sanksi hukum diyat sebagai sanksi hukum/pengganti dari hukuman pokok (qishash) yang dimaafkan atau karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan; dan sanksi hukum ta'zir yang tergantung kepada jenis tindakan yang dilakukan si pelaku. Untuk sanksi hukum ta'zir, pelaksanaannya diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan kualitas tindak pidana yang dilakukan, situasi kondisi pelaku dan motivasi yang mendorong terjadinya tindak pidana.

- 3) Tindakan Seksual pada Anak yang sering terjadi di masyarakat diantaranya; meniming-imingi pekerjaan dengan gaji yang besar,

kekerasan seksual, memaksa anak untuk melakukan sodomi, memperdayai anak perempuan atau pacar dengan melakukan hubungan seksual dan kemudian dijual kepada geromo, dan membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2), Pasal 82, Pasal 83 serta Pasal 88. Sementara menurut Hukum Islam Tindakan eksploitasi seksual yang termasuk dalam tindak kriminal adalah seseorang melakukan ancaman kekerasan atau merayu anak di bawah umur untuk melakukan hubungan seksual dan berhasil menggauli anak tersebut, karena melanggar QS al-Israa/17: 32.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Formulasi Perlindungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata formulasi adalah perumusan. Formulasi memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga formulasi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

¹⁷Nur Wahid Mushaddiq, “Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Seksual Pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, http://repository.uin-alauddin.ac.id/5656/1/Nur%20Wahid%20Mushaddiq_opt.pdf , diakses pada tgl 15 Januari 2021, pk1 12.09 WIB.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

3. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁹ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²⁰

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.54.

¹⁹R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung :Sumur, 2005 , hal.113

²⁰Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 28

- 1) Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹
- 2) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.²²
- 3) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

²¹ *Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 4

²² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hal. 90

- 4) Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).²³
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 6) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".²⁴

4. Pengertian Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang

²³ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal. 52

²⁴ *Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999*, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5

dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.²⁵

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- b) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian Korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat

²⁵ Bambang Waluyo, *op.cit*, hal.9.

langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

5. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.²⁶

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

- 1) Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro.
- 2) Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 67.

Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1).

- 3) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.
- 4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;.
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini diggunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga *Schravendijk* dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.
- 6) Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam UndangUndang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak
- 7) Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.

Menurut Sudarto, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti *strafbaarfeit*, hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan,

Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerjabakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan kejahatan.²⁷

6. Pengertian Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Eksploitasi Seksual sebagai kejahatan kesusilaan tidaklah dilihat dalam suatu pemahaman sempit mengenai bagaimana bentuk aktivitas seksual dan proses keterlibatan korban didalamnya. Aktivitas seksual yang dimaksud adalah bentuk konten yang dipertunjukkan dimuka umum yang menggambarkan kecabulan dan melanggar norma kesusilaan. Ketentuan pidana mengenai Aktivitas Eksploitasi Seksual telah diatur dalam peraturan per Undang-Undangan yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Apabila diantara aturan itu terdapat aturan umum dan khusus maka dikenakan adalah aturan khusus yang memuat ancaman paling berat berdasar pada *Asas Concursus Idealis*. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang, Kasus dan Konseptual.

²⁷ Sudarto, *op.cit*, hal. 39.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi Peraturan Daerah dengan hak asasi manusia.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan sinkronisasi Peraturan Daerah dengan hak asasi manusia yang menghubungkan untuk memperbaiki kinerja sistem hukum di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.

Penelitian ini bermaksud mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Berbagai keuntungan dari metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan adalah:

- a. Tersedianya berbagai macam bahan referensi untuk digunakan dalam penelitian dengan metode Pustaka.
- b. Semua topik sudah dikategorikan dalam penelitian dengan metode studi Pustaka.

²⁸ Henni Muchtar, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, Vol. XIV No.1 Th. 2015

- c. Mudah nya menemukan bahan penelitian yang dicari dalam penelitian dengan metode Pustaka.

4. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang datanya diperoleh dari buku-buku (studi kepustakaan), hasil karya ilmiah (jurnal), pendapat para ahli hukum, artikel dan situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang datanya diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, esiklopedia, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun sekunder, penulis melakukan analisis data dengan data yang diperoleh, setelah data yang diperlukan terkumpul maka diklasifikasikan menurut jenisnya sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir tentang permasalahan pokok penelitian secara rinci dan jelas, kemudian dianalisis dengan melakukan pembahasan terkait dengan Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 (Lima) BAB, yang terdiri dari :

BAB I : Bab ini berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Perlindungan Anak dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

BAB III : Bab ini berisikan Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Seksual Terhadap Anak yang terdiri dari Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Pendidikan.

BAB IV : Bab ini berisikan hak-hak anak dalam hukum yang terdapat pada undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Evaluasi perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan undang-undang, Hasil evaluasi perlindungan anak tersebut.

BAB V : Bab ini berisikan Pentup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan timbulnya trauma yang di dapat dari penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, dapat juga berupa ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan atau perampasaan kemerdekaan anak dimana hal itu dapat merenggut hak dari kemerdekaan anak tersebut.²⁹ Yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰ Keluarga ialah satu lingkup terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri (ayah dan ibu) dan anaknya, atau satu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau juga kebawah sampai dengan derajat ketiga.³¹ Yang di maksud dengan Orang tua adalah ayah dan ibu kandung atau ayah dan ibu tiri atau ibu kandung dan ayah tiri.³² Sedangkan Wali adalah orang yang dalam kenyataannya

²⁹Pasal 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h. 5.

³⁰Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h. 3

³¹Pasal 1 (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h. 3

³²Pasal 1 (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h. 3.

dapat menjalankan kekuasaan asuh sebagaimana orang tua terhadap anak tersebut.³³

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.³⁴ Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua kandung, kepada wali yang sah yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan kelangsungan hidup anak tersebut. Dan dapat membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya secara baik dan layak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang sah.³⁵ Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh orang tua asuh atau suatu lembaga untuk diberikan bimbingan, perawatan, pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan secara layak, karena orang tua kandungnya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak tersebut secara baik dan layak.³⁶ Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianut oleh anak tersebut dan sesuai dengan kemampuan, serta bakat dan minatnya.³⁷

³³Pasal 1 (5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h.3.

³⁴Pasal 1 (6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h. 3.

³⁵Pasal 1 (9) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h. 4.

³⁶Pasal 1 (10) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h. 4

³⁷Pasal 1 (11) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h. 4

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang menyakiti badan anak tetapi tidak sampai menimbulkan kematian. Kekerasan yang sering terjadi terhadap anak ialah seperti memukul badan anak, menjambak rambut, menyulut benda panas ke badan anak, mendorong, menarik, menampar dan kekerasan lainnya.

B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Salah satu bentuk upaya menciptakan kesejahteraan pada anak diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu melalui lembaga adopsi atau pengangkatan anak. Dalam Pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut diatur, bahwa: “Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.³⁸ Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental, atau dapat juga seperti penelantaran, perlakuan yang buruk, dan pelecehan seksual selama itu dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas anak tersebut.

³⁸Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pengangkatan anak di tinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Adapun alasan untuk mengangkat anak adalah karena pada dasarnya calon orang tua angkat tersebut juga ingin mengangkat anak untuk melengkapi kehidupan keluarga mereka yang belum dikaruniai seorang anak dan untuk meringankan beban dari orang tua kandung anak tersebut, Sebelum anak ini menjadi anak yang terlantar maka diangkatlah anak ini oleh calon orang tua angkat. Anak angkat juga seharusnya diperlakukan selayaknya anak kandung sendiri, tidak menyiksa baik secara fisik atau pun mental, atau maksud lain selain demi masa depan yang baik anak semata karena anak adalah titipan Allah dan bersyukur atas karunia tersebut.

C. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Selain diatur dalam KUHPidana, sejak tahun 2008 tindak pidana pornografi juga mempunyai undang-undang tersendiri yaitu UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dimana, dalam ketentuan umum UU Pornografi Pasal 1 angka 1 dijelaskan apa yang dimaksud dengan “pornografi” sebagai berikut:³⁹ Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. UU Pornografi ini menjadi *lex specialis* dari KUHPidana.

³⁹Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.. 22.

Tindak Pidana dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 41 UU Pornografi. Khusus mengenai Pasal 29 UU Pornografi, pasal ini mempunyai rumusan yang mirip sekali dengan Pasal 282 KUHPidana.⁴⁰ Adapun rumusan Pasal 29 UU Pornografi sebagai berikut:⁴¹

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Rumusan tindak pidana pornografi dalam UU Pornografi lebih luas dari pada Pasal 282 KUHPidana dan ancaman pidananya jauh lebih berat dan ada minimum khusus. Maksimumnya bahkan sampai 12 tahun penjara.⁴² Untuk lebih jelasnya berikut rumusan tindak pidana yang diatur dalam UU Pornografi Pasal 29 Sampai dengan Pasal 41:⁴³

⁴⁰Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 156.

⁴¹*Ibid*

⁴²*Ibid*

⁴³Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual,

persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum.

BAB III

FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Faktor Ekonomi

Kemiskinan membuat anak lebih rentan menjadi korban eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Ekonomi adalah alasan yang sangat tepat untuk menjadikan anak sebagai pekerja seks komersil. Hal tersebut banyak dikarenakan harus memenuhi kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan sehari-hari, semisal untuk keperluan makan baik untuk diri sendiri atau untuk keluarganya yang tidak dapat terpenuhi. Ada juga keinginan untuk mempunyai suatu benda namun tidak mempunyai uang untuk dapat membeli benda tersebut. Karena faktor ekonomi dan kemiskinan inilah banyak pula anak yang akhirnya putus sekolah dikarenakan tidak mempunyai orang tua untuk membiayai sekolah. Sehingga banyak anak-anak putus sekolah ini yang ingin mencari kerja, bekerja inilah yang akhirnya dimanipulasi, dimana sesungguhnya anak ini ingin mencari pekerjaan yang benar tidak menginginkan pekerjaan yang berhubungan pada aktivitas seksual. Tapi kemudian yang anak dapatkan adalah sekelompok orang yang menawarkan pekerjaan baik melalui media social, ajakan secara manual, atau bahkan sampai di fasilitasi untuk berangkat ke suatu tempat yang di janjikan menjadi tempat yang dapat menghasilkan uang untuknya dengan cara yang halal,

namun ternyata pekerjaan yang sesungguhnya adalah menjadi perempuan pemberi layanan secara seksual, yang singkat dan mudah yaitu dengan bekerja atau dipekerjakan sebagai PSK(Pekerja Seks Komersil). Hal ini dilakukan agar semua kebutuhan yang di inginkan oleh anak itu sendiri atau seseorang yang memperkerjakan nya terpenuhi secara materil.

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang paling fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan oleh karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi ini mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.⁴⁴

Beberapa anak mengakui bahwa orang tuanya hanya bekerja sebagai nelayan, pemulung, tukang becak, pengemis, dan bahkan ada yang tidak bekerja sama sekali. Dimana hasil yang didapatkan dari pekerjaan-pekerjaan orang tua tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari sehingga memaksa anak-anak mereka sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak di bawah umur, baik secara sadar atau suka rela mereka melakukannya, atau ada

⁴⁴Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 87.

pula dengan arahan, paksaan, bahkan ancaman dari orang tuanya, atau pihak ketiga agar anak tersebut mau melakukan pekerjaan yang di perintahkan.

Eksplotasi secara ekonomi terhadap anak disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh orang tua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan yang pernah didapatkan oleh orang tua anak yang menjadi korban eksploitasi hanya sampai pada tingkat sekolah dasar (SD) saja. Hal ini menyebabkan orang tua kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga taraf perekonomian mereka menjadi rendah. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua mengakibatkan ketidak tahuan mereka mengenai fungsi dan peran sebagai orang tua serta pemahaman mengenai hak-hak dari pada anak.

B. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sendiri merupakan faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap terjadinya eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Rata-rata para anak yang terjerumus di dalam lingkup eksploitasi berasal dari lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, atau lingkungan pergaulan luar rumah yang sama tidak sehatnya.⁴⁵ Tidak jarang keluarga menjadi salah satu alasan anak menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual atau kekerasan seksual. Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung untuk setiap anak-anak nya lantas berubah menjadi tempat yang paling mengerikan, di karenakan kejahatan

⁴⁵ Susanto,op.cit ,hal 93.

seksual itu di lakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan keluarga dekat sendiri.

Tak jarang kita dengar bahwa adanya ayah kandung atau ayah tiri, abang kandung, paman dari pihak ibu atau ayah, atau pula kakek nya sendiri yang meng eksploitasi anak secara seksual. Eksploitasi di lakukan selama bertahun-tahun, tak jarang baru ketahuan setelah anak mengalami kehamilan karena seringnya ia di minta untuk melakukan hubungan seksual oleh keluarganya sendiri. Keluarga ini akan menjadi musuh untuk anak yang menagalami kejahatan seksual, keluarga yang seharusnya memberikan perlindungan dan keamanan tetapi malah menjadi pelaku kejahatan utama untuk sang anak.

Kurangnya perlindungan dan pengawasan orang tua terhadap anak menyebabkan anak menjadi korban kejahatan seksual. Karena hal ini rusaknya psikologis anak dan membuat anak korban eksploitasi sesual tidak lagi mempercayai keluarganya sendiri, merasa tidak nyaman berada di lingkungan keluarga sendiri, sehingga terbentuklah hubungan yang tidak harmonis antara anak dan orang tua. Anak- anak dari korban eksploitasi seksual ini akan mencari pelarian kasih sayang di luar rumah, yang tak jarang juga beresiko besar untuk dirinya. Ada pula yang menemukan teman sebaya yang juga memiliki keluarga yang tidak harmonis sehingga mereka merasa ada kecocokan antara mereka, padahal pada kenyataan nya lingkungan ini sangat beresiko untuk anak-anak ini.

Ketidak adaan nya perlindungan dari keluarga membuat anak mencari perlindungan pada orang lain, sehingga di usia-usia muda banyak anak yang sudah berpacaran. Pergaulan yang salah pada anak, dan kurang nya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat mempengaruhi gaya berpacaran yang salah pula, maka terjadi lah yang namanya *free sex* atau sex bebas yang di lakukan anak di bawah umur. Mengingat karena anak-anak korban eksploitasi oleh keluarga nya sendiri sangat rentan sekali menjadi korban eksploitasi seksual komersial yaitu hubungan seks bebas yang dilakukan dengan pacar nya atau dengan cara open BO (booking order) baik mereka menjual dirinya sendiri atau melalui seorang perantara, yang dimana setelah mereka menerima uang dari hasil menjual dirinya, uang tersebut mereka pergunakan secara bersama-sama untuk keperluan mereka.

Ada pula lingkungan sekitar rumah yang menjadi contoh anak melakukan hal berbahaya seperti eksploitasi seksual, misalnya tempat tinggal atau rumah yang berada di daerah yang tidak layak untuk tumbuh kembang anak. Contohnya lingkungan yang memang menyediakan jasa PSK (Pekerja Seks Komersil) sehingga anak terbiasa melihat rutinitas atau aktifitas tidak layak tersebut, yang menjadikan anak menormalisasi kan aktifitas ini, akhirnya secara tidak sadar hal ini akan tertanam di pikiran para anak-anak yang tinggal di lingkungan tidak layak itu. Yang mana pada akhirnya karena keterbiasaan menjadikan mereka melakukan hal yang sama pula, bukan dengan paksaan oleh

orang tua atau orang lain, melainkan karna tertanam nya rasa kewajaran untuk pekerjaan sebagai pemberi jasa seksual, atau ada pula yang pada akhirnya mau tidak mau mereka di pekerjakan untuk semata-mata memenuhi kebutuhan mereka.

C. Faktor Pendidikan

Instansi pendidikan seharusnya menjadi wadah ternyaman dan teraman kedua setelah rumah bagi anak-anak, akan tetapi pada kenyataan yang ada permasalahan eksploitasi seksual juga bisa terjadi di lingkungan sekolah. Para korban pelecehan seksual di lingkup sekolah ini dapat mengalami pelecehan dari berbagai pelaku yang ada di lingkup tersebut seperti teman, staff atau bahkan pengajar di sekolah tersebut (guru). Maraknya pelecehan seksual pada lingkup sekolah membuat sekolah tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anak yang menjadi korban. Dunia anak seharusnya menjadi dunia yang menyenangkan untuk anak, lingkup sekolah, sosial atau keluarga harusnya menjadi tempat yang paling menyenangkan namun karena mengalami pelecehan menjadikan gambaran yang mengerikan dan menakutkan untuk para korban.⁴⁶

Korban eksploitasi seksual di lingkungan pendidikan biasanya di sertai dengan modus yang di sampaikan oleh pelaku, salah satu contoh nya adalah

⁴⁶Miogi, Yudi Kornelis, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual Di Lingkungan Instansi Pendidikan*.

yang di lakukan pengajar atau guru terhadap muridnya dengan iming-iming akan di berikan nilai yang bagus, sehingga terjadilah peng eskploitasian terhadap anak tersebut. Atau ada pula yang membungkus modus itu dengan ingin memberikan mata pelajaran tambahan di luar lingkungan sekolah, sehingga kelengahan itu di manfaat kan para pelaku untuk melakukan perbuatan jahat nya. Atau ada pula yang di lakukan tanpa iming-iming atau modus, yakni langsung dengan pemaksaan atau kekerasan seksual, dan biasa nya banyak korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual tidak mau mengungkapkan perlakuan buruk yang diterima dirinya, dikarenakan adanya ancaman oleh pelaku, atau mereka cenderung takut menjadi bahan bullying apabila menceritakan hal yang di anggap aib baginya dan memilih untuk menyimpan rapat-rapat hal tersebut. Dikarenakan rasa takut ini lah para korban memilih diam dan akhirnya di jadikankesempatan untuk para pelaku seksual melakukan aksinya secara berulang-ulang dengan anak yang sama, atau bisa jadi mencari anak-anak yang dijadikan korban baru.

Eksplotasi seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan tidak pernah memandang status social, baik dari anak yang bersekolah di sekolah internasional, anak yang bersekolah di sekolah yang berpegangan pada agama, atau anak yang sekolah di sekolah milik negeri. Dari contoh-contoh kasus yang pernah ada tidak ada anak yang lolos dari kejahatan seksual di dalam lingkup pendidikan

BAB IV

BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN ANAK

A. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014

Landasan hukum yang di gunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada anak terdapat yaitu hak yang harus di lindungi dan di jaga agar berkembang secara baik, wajar dan normal. Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap kedalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang disebut secara ringkas pada pasal 2 Konvensi Hak Anak, secara lebih rinci Prinsip-Prinsip tersebut adalah:⁴⁷

1. Prinsip non diskriminatif

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni :

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk

⁴⁷Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta:ELSAM,2005),2

apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, ataupun pandangan lainnya, asal usul kebangsaan, etnik, status kepemilikan, cacat atau tidak, status social, dari anak atau orang tua dari wilayah yang sah”.(ayat 1). “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminatif atau hukuman yang di dasarkan oleh status, kegiatan, pendapat yang di kemukakan atau yakni oleh prang tua anak, atau wilayah yang sah atau anggota keluarga”(ayat 2).

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang di lakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. (pasal 3 ayat 1)

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*)

Yakni bahwa Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. (pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa Negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. (pasal 6 ayat 2)

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut pada hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu di perhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang pada pasal 12 ayat 3 Konvensi Hak Anak, yaitu : Negara-negara pesesrta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang terancam dalam pasal 4 sampai dengan pasal 19. Secara lebih rinci hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4). Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrument/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam ha katas

kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam Undang-undang No. 23/2002, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan social, termasuk agama.⁴⁸

2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (pasal 5)
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya,berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan Negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).

⁴⁸ Ibid,12.

5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan Pasal 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (Pasal 44).
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat 4 Undang Undang Dasar 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan

dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.

7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
8. setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12).
9. Hak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah :

- a. Diskriminasi.
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
 - c. Penelantaran.
 - d. Kekerasan, kekejaman, dan penganiayaan.
 - e. Ketidakadilan.
 - f. Perlakuan salah lainnya.
12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, Negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orang tuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.
13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (Pasal 15), hal itu adalah :
- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.

- c. Pelibatan dalam kerusuhan social.
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
 - e. Pelibatan dalam peperangan.
14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).

17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Setiap hak yang didapatkan berimbang dengan kewajiban yang harus dijalankan, selain memiliki beberapa hak, seorang anak juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupannya. Dalam Pasal 19 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 diuraikan bahwa setiap anak memiliki kewajiban untuk :

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Secara garis besar hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut :

1. Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*).
2. Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun informal dan hak menikmati standar kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spiritual, moral non moral dan social (*development rights*).

3. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan atas diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak-anak pengungsi (*protection rights*).

4. Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (*participation rights*).

B. Evaluasi Perlindungan Tentang Hak Anak Korban Eksploitasi Seksual

Ada banyak sekali kasus tentang eksploitasi terhadap anak di bawah umur hingga saat ini, adapun hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, atau para penegak hukum yang berwenang untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya eksploitasi terhadap anak namun hal ini terus saja terjadi. Dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan eksploitasi seksual anak di Indonesia, pemerintahan di Indonesia melibatkan banyak pihak untuk membantu tercapainya tujuan tersebut. Lembaga Kementerian Indonesia pun bekerja sama dalam hal ini, seperti Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang bekerja sama dengan beberapa lembaga Indonesia lainnya seperti KPAI, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Sosial, Kementerian Agama. Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga dan yayasan yang terkait dengan eksploitasi anak guna mempermudah penanganan melalui berbagai macam cara seperti penyebaran informasi, sosialisasi, dan lainnya.

Terkait dengan peraturan hukum mengenai eksploitasi seksual anak serta peran dan fungsi dari pemerintah untuk melakukan pendidikan serta pembinaan terhadap pelaku adalah antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Aturan-aturan hukum ini dibuat dan diratifikasi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia. Namun demikian adanya dukungan dan pengawasan dari masyarakat juga sangat diharapkan. Agar semua kejahatan ESKA (Eksploitasi Seksual Komersil Anak) dapat diketahui dan sampai kepada pihak berwajib, dibutuhkan kerja sama antara semua pihak untuk melaporkan serta memastikan adanya penegakan hukum yang tegas sehingga dapat memberi efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut.

Namun demikian adanya dukungan dan pengawasan dari masyarakat. Agar semua kejahatan ESKA (Eksploitasi Seksual Komersil Anak) dapat diketahui dan sampai kepada pihak berwajib, dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk melaporkan serta memastikan adanya penegakan hukum yang tegas sehingga dapat memberi efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut.

C. Hasil Evaluasi Perlindungan Tentang Hak Anak Korban Eksploitasi Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang di dalamnya mengatur mengenai bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual, adapun upaya yang dilakukan yaitu upaya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual, upaya perlindungan dari pemberitahuan identitas dari anak korban tindak pidana eksploitasi seksual melalui media masa dan untuk mencegah terjadinya labelisasi (pengecapan) buruk terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual, memberikan jaminan keselamatan, mendapatkan pendampingan dari pihak-pihak berwenang atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya dilaksanakan perkara. Dalam upaya menjalankan upaya hukum diperlukan pula peran dukung dari masyarakat.

Kasus tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dimana menjadikan anak sebagai objek yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur adalah undang-undang perlindungan anak. Dimana undang-undang tersebut memiliki kekhususan dibandingkan dengan undang-undang yang lain, kekhususan dari undang-undang perlindungan anak adalah ditujukan secara khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

Kedua undang-undang perlindungan anak memiliki nilai keadilan dan kemanfaatan yang lebih dibandingkan dengan undang-undang khusus yang lainnya, karena dalam undang-undang ini hak-hak anak sebagai korban lebih dilindungi dari pada undang-undang lain yang hanya membuat tentang ketuntutan pidana terhadap pelaku pidana tanpa mengatur hak-hak anak sebagai korbannya. Disisi lain pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memikikan bagaimana pemulihan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan / korban tindak pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menjamin dan melindungi anak dan juga hak-hak nya agar dapat hidup, tubuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak ini berbasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ada pula Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak merupakan suatu bentuk lain dari keseriusan pemerintah dalam hal melindungi anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang ia terima.

B. Saran

1. Ada kalanya kepada seluruh penegak hukum, aparatur, dan warga sipil yang bertugas di negeri ini harus memiliki sifat saling peduli terhadap sesama manusia agar dapat mengurangi terjadinya korban tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Sesuai dengan adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Agar dapat memperhatikan hukum yang berlaku, karena dampak buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang terlarang akan mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak, termasuk pelaku hukum itu sendiri.

2. Hendaknya kepada seluruh penegak hukum sebaiknya melakukan pengawasan yang ketat dan tindakan yang tegas atas setiap kasus yang berjalan mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak agar tidak adanya kecurangan dalam menegakkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak.

3. Hendaknya kepada pemerintah melalui lembaga legislative dan seluruh penegak hukum agar kiranya memperkuat dan memperhatikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Agar terciptanya kepastian hukum yang dapat melindungi korban dan masyarakat selaku saksi mata atas terjadinya suatu tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Nawawi Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Chazawi Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gosita Arif, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Grafika Redaksi Sinar, 1997, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Humaerah Abu, Child Abuse, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Kansil C.S.T, Engeline R, Palandeng, Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Koesnan R.A., 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung.
- Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salam Moch Faisal, 1998, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju.
- Sunggono Bambang, 2003, *Meteologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tjitrosudibio Subekti, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya*, 2008, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang HAM Nomor.39 Tahun 1999*, 2006, Asa Mandiri, Jakarta.
- Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konveksi Hak Anak*, (Jakarta: ELSAM, 2005), 2.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang pengesahan protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Jurnal Hukum

Dewi Ervina Suryani, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 609K/PID.SUS/2010)*, Usu Law Journal.

Ermanita Permatasari, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum POLRES Lampung)*, As-Salam.

Mutiara Nastya Rizky, Risma Intan Fitriani, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*, Media Iuris.

Miogi, Yudi Kornelis, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual Di Lingkungan Instansi Pendidikan*.

Andika, R., Nasution, A. R., Aspan, H., & Aryza, S. (2021). Analysis of The Effect of Institutional Ownership Profitability, Sales Growth And Leverage on Tax Avoidance on Construction Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS)*, 1(3), 124-133.

Sinaga, Renghat, and Abdul Razak Nasution. "Application Of Additional Criminal Sanctions In The Form Of Restitution In Corruption Offences In Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice* 1.3 (2024): 50-62.

Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).

D. Internet

Anisa Rahmatul Ulfah, "Skripsi Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, <file:///C:/Users/Hp/Downloads/77622560.pdf>, Diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pkl 09.13 WIB.

Deni Irwanto, "Skripsi Analisis Yuridis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2014/PN.Pwt)", Fakultas Hukum Universitas Jember, <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/91109/DENI%20I%20RW%20NTO-140710101484.pdf?sequence=1>, Diakses pada tgl 15 Januari 2021, pkl 10.13 WIB.

Ermanita Permatasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum POLRES Lampung Timur*, As-Salam I Vol. IV No. 2, 2016, Jurnal Hukum, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1860/1518>, Diakses pada tgl 16 Januari 2021, pkl 10.15 WIB.

Dewi Ervina Suryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia No. 690K/PID.SUS/2010)*, USU Law Journal, Vol.3.No.2, 2015, <http://scholar.google.co.id/citations?user=hfRuOyUAAAJ&hl=id>, Diakses pada tgl 16 Januari 2021, pkl 13.58 WIB.

Mutiara Natsya Rizky, Risma Intan Fitriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*, Media Iuris, Vol. 2 No. 2, Juni 2019. Jurnal Hukum, <https://ejournal.unair.ac.id/MI/article/view/13193>, Diakses pada tgl 16 Januari 2021, pkl 08.08 WIB.

Nur Wahid Mushaddiq, "Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Seksual Pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, http://repositori.uinalauddin.ac.id/5656/1/Nur%20Wahid%20Mushaddiq_opt.pdf, Diakses pada tgl 15 Januari 2021, pkl 12.09 WIB.

Miogi, Yudi Kornelis, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual Di Lingkungan Instansi Pendidikan*. Vol. 6 No. 1, 2022. Jurnal Hukum <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3290/2762> , Diakses pada tgl 22 Desember 2022, pkl 14.49 WIB.